



BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR **22** TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat, dan cerdas serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab;
- b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a guna mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil perlu dilakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Minahasa Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, dan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
8. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
9. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
10. Peserta Didik adalah anak tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan SKB/PKBM dengan syarat-syarat yang ditentukan.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
12. Pendidikan Anti Korupsi adalah pendidikan yang dilaksanakan di Daerah yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya diarahkan pada pembentukan karakter.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan adalah untuk membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bertujuan:
 - a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta

- berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
- c. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah;
 - d. melatih Peserta Didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
 - e. menjadikan Satuan Pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari Peserta Didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
 - f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orang tua Peserta Didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan
 - g. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas Pendidikan dengan Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter bagi Peserta Didik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi;
- b. penghargaan;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pembiayaan.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi.

Pasal 5

- (1) Ketentuan mengenai integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

Bagian Kedua
Penerapan Pendidikan Anti Korupsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Tenaga Pendidik; dan
- c. Peserta Didik.

Paragraf 2
Satuan Pendidikan

Pasal 7

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. penyampaian komitmen anti korupsi dalam upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah "Komitmen Anti Korupsi" pada setiap kegiatan upacara baik upacara setiap hari Senin, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;
- b. pengadaaan kas *social* kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk kas *social* kelas dengan tujuan Peserta Didik dapat mengelola keuangan kas *social* kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab;
- c. pengadaaan pos kehilangan dan benda tak bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara:
 1. warga Satuan Pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang; dan
 2. pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang, atau bentuk barang.
- d. melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi, antara lain dunia usaha, organisasi masyarakat, dan instansi terkait; dan
- e. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dalam rangka mendukung Pendidikan Anti Korupsi.

Paragraf 3
Tenaga Pendidik

Pasal 8

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi Tenaga Pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. dibuat dalam modul kegiatan pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
- b. membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan nilai dan perilaku anti korupsi;
- c. memfasilitasi Peserta Didik mengenali nilai dan perilaku anti korupsi pada kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku anti korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
- d. pada akhir kegiatan pembelajaran Tenaga Pendidik:
 1. merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
 2. mengunci dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari Peserta Didik selama kegiatan berlangsung.

Paragraf 4

Peserta Didik

Pasal 9

Peserta Didik melaksanakan penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

BAB IV

PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan, dinas terkait dapat memberikan penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Anti Korupsi;
 - dan
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah.
- (3) Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas

Sekolah.

- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

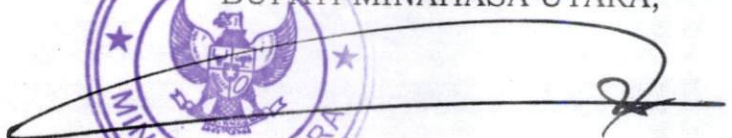
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 6 April 2021

BUPATI MINAHASA UTARA,



JUNE JAMES ESAU GANDA

Diundangkan di Airmadidi
pada tanggal 6 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA,



JEMMY HENGKY KUHU

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 22

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
 NOMOR : 22 TAHUN 2021
 TANGGAL : 6 APRIL 2021
 TENTANG : PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

INTEGRASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN SEMUA MATA PELAJARAN DAN KEGIATAN PADA SATUAN PENDIDIKAN

No.	Nilai dan Perilaku Anti Korupsi	Ciri-ciri
1.	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari.	a. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari; b. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu; c. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di Satuan Pendidikan, dan di masyarakat; d. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
2.	Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari.	a. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; c. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; d. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan sesuatu tindakan.
3.	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya.	a. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; b. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
4.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain	a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; b. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
5.	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	a. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; b. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
6.	Memiliki kebanggaan	a. bangga terhadap perilaku anti

	berperilaku anti korupsi.	korupsi;
		b. anti terhadap perilaku korupsi.
7.	Membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat.	a. menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi;
		b. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi;
		c. menjadi teladan perilaku anti korupsi.

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 6 April 2021



BUPATI MINAHASA UTARA,

JOHNE JAMES ESAU GANDA